



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jorghi Stefry Hosea Bujung;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Taas Lingk I Kec. Tikala Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jorghi Stefry Hosea Bujung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan Mahkamah Agung RI surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG , terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat keras jenis Hexymer 2 Trixyphenidyl 2 mg warna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet.
Agar dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A5S 2020 warna hitam.
Agar dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan putusan, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-61/Mnd/Enz.2/07/2021, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020, bertempat di Kelurahan Wawonasa Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa : 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet obat keras jenis Trihexipenidyl dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi RISKY DERBY PATANDA selaku anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi RISKY DERBY PATANDA mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin, mendapat informasi tersebut saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi RISKY DERBY PATANDA pergi ketempat yang dimaksud dan saat tiba di lokasi tersebut saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi RISKY DERBY PATANDA mendapati terdakwa baru saja menerima paket dari J&T Express dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam paket tersebut berisi dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui obat tersebut milik terdakwa dan dibeli terdakwa melalui aplikasi shoppe dengan nama akun ahmat_udin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor : 45.K tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt. selaku Manager Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horizontal. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel tersebut adalah sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 105,54 % (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa IRENE ROBERTA RAYA, S.Si,Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan bahwa jika terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG tidak memiliki pendidikan Kefarmasian dan tidak memiliki izin legal seperti surat izin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, maka terdakwa tidak berwenang melakukan praktek Kefarmasian.

Bahwa obat keras merek Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG sama sekali tidak melalui resep dokter serta tidak melalui diagnose ataupun melalui pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020, bertempat di Kelurahan Wawonasa Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa : 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi RISKY DERBY PATANDA selaku anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi RISKY DERBY PATANDA mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin, mendapat informasi tersebut saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi RISKY DERBY PATANDA pergi ketempat yang dimaksud dan saat tiba di lokasi tersebut saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi RISKY DERBY PATANDA mendapati terdakwa baru saja menerima paket dari J&T Express dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam paket tersebut berisi dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui obat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 263/pid.sus/2021/pn mnd
tersebut milik terdakwa dan dibeli terdakwa melalui aplikasi shoppe dengan nama akun ahmat_udin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor : 45.K tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt. selaku Manager Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horizontal. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel tersebut adalah sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 105,54 % (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa IRENE ROBERTA RAYA, S.Si,Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan bahwa jika terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG tidak memiliki pendidikan Kefarmasian dan tidak memiliki izin legal seperti surat izin praktek Apotek yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, maka terdakwa tidak berwenang melakukan praktek Kefarmasian.

Bahwa obat keras merek Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG sama sekali tidak melalui resep dokter serta tidak melalui diagnose ataupun melalui pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan dengan diambil sumpah/janjinya terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Saksi **LUKMAN HENGKELARE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tahu saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di Kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado saksi bersama-sama dengan beberapa orang Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado dan dari pihak Balai POM Kota Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika yang berada diwilayah hokum Polresta Manado, mendapat informasi dari Masyarakat diman di Kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado, akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin, kemudian saya bersama-sama teman saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan kami mendapat Terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG baru saja mendapat kiriman paket dari J&T Expres dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dalam paket tersebut diduga obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) Tablet, berdasarkan pengakuan Terdakwa obat tersebut dibeli melalui Shopee dengan menggunakan akun ahmad-udin, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi oabt Trihexiphenidyl bersama dengan teman Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir obat Trihexiphenidyl kepada teman Terdakwa yang bernama FERI TETEREGO seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan obat tersebut sempat diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama RUSTAM BEU sebanyak 2 (dua) tablet;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung dibawa ke Polresta Manado untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa belum sempat menjual obat Trihexiphenidyl kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memperjual belikan kembali obat Trihexiphenidyl kepada orang laing dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir obat Trihexiphenidyl;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah sebagai sopir angkot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Trihexiphenidyl;
 - Ya, benar obat Trihexiphenidyl adalah milik dari Terdakwa;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **M. SYARIF SAFRUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi tahu saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di Kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado saksi bersama-sama dengan beberapa orang Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado dan dari pihak Balai POM Kota Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika yang berada di wilayah hukum Polresta Manado, mendapat informasi dari Masyarakat diman di Kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado, akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin, kemudian saksi bersama-sama teman saksi tiba di lokasi yang dimaksud dan kami mendapat Terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG baru saja mendapat kiriman paket dari J&T Expres dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dalam paket tersebut diduga obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) Tablet, berdasarkan pengakuan Terdakwa obat tersebut dibeli melalui Shopee dengan menggunakan akun ahmad-udin, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi obat Trihexiphenidyl bersama dengan teman Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa membeli sejumlah 10 (sepuluh)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
butir obat Trihexiphenidyl kepada teman Terdakwa yang bernama FERI TETEREGO seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan obat tersebut sempat diedarkan atau dijual kembali oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama RUSTAM BEU sebanyak 2 (dua) tablet;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung dibawa ke Polresta Manado untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa belum sempat menjual obat Trihexiphenidyl kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memperjual belikan kembali obat Trihexiphenidyl kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir obat Trihexiphenidyl;
- Bahwa pekerjaan tetap dari Terdakwa adalah sebagai sopir angkot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Trihexiphenidyl;
- Bahwa benar obat Trihexiphenidyl adalah milik dari Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli

bernama **IRENE ROBERTA RAYA, S.Si, Apt.** yang keterangannya telah dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi adalah Subkoordinator Pengujian Kimia Balai Besar POM di Manado sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir pelaksanaan pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium pengujian kimia Balai Besar POM di Manado dan memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa tablet warna kuning dan dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat.
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa obat tablet warna kuning yang disita penyidik dan yang telah diuji laboratories BPOM Manado yang didalamnya terkandung positif Tryhexyphenidyl dapat saksi jelaskan bahwa Zat/Obat tersebut adalah Tryhexyphenidyl yang diperuntukkan sebagai obat Parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna/pasien dalam pemakaian Obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala.
- Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standard dan/atau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi atau digunakan adalah tidak efektif untuk pengobatan, penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian, tidak aman karena mutu tidak terjamin, memberikan kerugian financial;

- Bahwa benar obat warna kuning yang ditemukan kepada terdakwa didalamnya terdapat kandungan tryhexyphenidyl yang tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan obat keras jenis Trihexpanidyl;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexpanidyl dengan cara Terdakwa membeli secara Online;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexpanidyl dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli obat keras jenis Trihexpanidyl secara Online;
- Bahwa Terdakwa tahu obat Trihexpanidyl adalah sebagai obat penenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trihexpanidyl;
- Bahwa untuk pembelian secara online saya baru satu kali, tetapi untuk pembelian secara langsung Terdakwa sudah berapa kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat keras jenis Trihexpanidyl secara langsung pada bulan Desember;
- Bahwa untuk pembelian secara online Terdakwa baru satu kali, tetapi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexpanidyl bersama-sama dengan teman saya;
- Bahwa obat keras jenis Trihexpanidyl Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat keras jenis Hexymer 2 Trixyphenidyl 2 mg warna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A5S 2020 warna hitam;

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexpanidyl dengan cara Terdakwa membeli secara Online;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexpanidyl dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli obat keras jenis Trihexpanidyl secara Online;
- Bahwa obat keras jenis Trihexpanidyl Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa obat warna kuning yang ditemukan kepada terdakwa didalamnya terdapat kandungan tryhexyphenidyl yang tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yakni : Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Kedua Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja";
3. "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai ketentuan pidana yang tersebar di berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah antara lain seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tersebar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa pun telah membenarkan identitasnya yaitu JORGI STEFRI HOSEA BUJUNG, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (*Prof. Moeljatno; S.H., Asas-asas Hukum Pidana*) :ED

- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan 2 (dua) syaratnya yaitu *terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya*. Syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk “maksud” atau *opzet* ini dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tindakan yang terdakwa lakukan dengan sengaja itu dimaksudkan bahwa terdakwa telah menghendaki untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana telah diatur

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa pada saat terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG, melakukan perbuatannya bukan karena terdakwa dalam keadaan alpa tetapi perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh terdakwa untuk terjadi yaitu terdakwa sepatutnya harus atau dapat mengetahui bahwa dengan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dapat merugikan derajat kesehatan bagi orang lain, dengan demikian terdakwa telah melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur : memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa benar terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG. Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wita di Kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado yang awalnya saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi M. SYARIF SAFRUDDIN selaku anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado kemudian saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi M. SYARIF

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAFRUDDIN mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Taas Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado akan terjadi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin, mendapat informasi tersebut saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi M. SYARIF SAFRUDDIN pergi ketempat yang dimaksud dan saat tiba di lokasi tersebut saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi M. SYARIF SAFRUDDIN mendapati terdakwa baru saja menerima paket dari J&T Express dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam paket tersebut berisi dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui obat tersebut milik terdakwa dan dibeli terdakwa melalui aplikasi shoppe dengan nama akun ahmat_udin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi atau digunakan adalah tidak efektif untuk pengobatan, penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian, tidak aman karena mutu tidak terjamin, memberikan kerugian financial;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor : 45.K tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JOHNNY DERA, Apt. selaku Manager Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horizontal. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel tersebut adalah sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 105,54 % (laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan menurut Terdakwa sudah pula menyesali perbuatannya tersebut, sehingga terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan atas putusan, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, maka tibalah Majelis Hakim pada pertimbangan terkait berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum, dan Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh masyarakat pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya, lebih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sanksi pidana yang dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang terpidana dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat membuat Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia, maka Majelis Hakim berpendirian sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Pasal 197 Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengancam pidana secara kumulatif yang berarti selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana Pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat keras jenis Hexymer 2 Trixyphenidyl 2 mg warna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A5S 2020 warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JORGHI STEFRY HOSEA BUJUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 1.00.000.000,-(seratus juta rupiah) jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat keras jenis Flexymer 2 Trixyphenidyl 2 mg warna kuning sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) tablet;

- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A5S 2020 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Maxi Sigarlaki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita T. Massora, S.H., M.H., Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reyke Mumeck, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita T. Massora, S.H., M.H.

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumeck, S.H.